



**PUTUSAN**

Nomor 385/Pdt.G/2021/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXXXXXX**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Latuka Ambo Tang, Desa Lagosi, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon.

melawan

**XXXXXXX**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Dg. Patompo, Desa Manurung, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 April 2021 telah mengajukan perkara cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan Nomor 385/Pdt.G/2021/PA.Skg, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0012/12/I/2018 tanggal 18 Januari 2018;
2. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 3 tahun 2 bulan dan tinggal bersama selama 1 tahun 4 bulan;

---

Hal 1 dari 10 Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2021/ PA Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Orang tua Pemohon kemudian Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah Kontrakan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muh. Ramdan (umur 3 tahun) dan saat ini dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran tanggal 07 Oktober 2017 sehingga Pemohon dan Termohon pernah pisah ranjang selama 6 bulan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada tanggal 15 Juni 2019, kemudian penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sebagai berikut:
  - a. Termohon selalu menuntut pemohon untuk memberikan uang lebih sedangkan Pemohon tidak memiliki pekerjaan tetap;
  - b. Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain hingga Termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut.

sehingga Termohon meninggalkan tempat kediaman di rumah Kontrakan pada tanggal 15 Juni 2019 hingga sekarang ini dan telah mencapai 1 tahun 9 bulan;

6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi saling komunikasi dan memperdulikan;
7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Berdasarkan segala yang telah Pemohon uraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

---

Hal 2 dari 10 Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2021/ PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **XXXXXXX**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon **XXXXXXX**, di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsider :**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menalak Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0012/12/1/2018 Tanggal 18 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti.P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

---



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **XXXXXXX**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Cellue, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai sepupu satu kali saksi dan saksi mengenal Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon lalu pindah ke rumah kontrakan selama 3 tahun dan dikaruniai anak;
- Bahwa pada awal rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun kemudian tidak rukun lagi karena timbulnya perselisihan;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang, permasalahan diawali dengan ketidakpuasan Termohon dengan nafkah yang diberi Pemohon yang hanya bekerja sebagai buruh tani, sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan, lalu Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dengan meninggalkan Pemohon dan anak.
- Bahwa kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun 9 bulan,
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah diupayakan kembali rukun;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tidak pernah berkomunikasi, tidak saling mengunjungi dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan tidak saling memedulikan lagi;

Saksi 2, **XXXXXXX**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Manurung, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, telah

---

Hal 4 dari 10 Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2021/ PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai sepupu satu kali saksi dan saksi mengenal Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon lalu pindah ke rumah kontrakan selama 3 tahun dan dikaruniai anak;
- Bahwa pada awal rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun kemudian tidak rukun lagi karena timbulnya perselisihan;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang, permasalahan diawali dengan ketidakpuasan Termohon dengan nafkah yang diberi Pemohon yang hanya bekerja sebagai buruh tani, sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan, lalu Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dengan meninggalkan Pemohon dan anak.
- Bahwa kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun 9 bulan,
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah diupayakan kembali rukun;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tidak pernah berkomunikasi, tidak saling mengunjungi dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan tidak saling memedulikan lagi.

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

---

Hal 5 dari 10 Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2021/ PA Skg



Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap maka harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu, putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon/verstek (*default judgement*);

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukan nya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediator sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon dalam ikatan perkawinan yang sah, hal mana telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga menjadi dasar hukum bagi Pemohon mengajukan permohonan talak di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengetahui, bahwa pada awalnya setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama/rukun, namun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi hingga pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama jangka waktu tertentu sebagaimana tersebut di atas, sejak perpisahan tempat tinggal tidak pernah berkomunikasi, tidak saling mengunjungi, tidak saling memedulikan dan tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga kesaksian tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg; oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas yang dikuatkan dengan keyakinan hakim dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

---

Hal 7 dari 10 Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2021/ PA Skg



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah (bukti P);
2. Bahwa penyebab perselisihan karena Termohon yang kurang mensyukuri pemberian nafkah dari Pemohon sehingga Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dengan serta merta meninggalkan Pemohon dan anak;
3. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tidak pernah berkomunikasi, tidak saling mengunjungi, tidak saling memedulikan dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
4. Bahwa selama persidangan, Pemohon telah bertekad untuk berpisah dengan Termohon.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, apabila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan baik dalam syariat Islam maupun dalam perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, hal itu ditandai dengan keadaan Pemohon dan Termohon yang telah hidup terpisah dalam waktu tertentu tanpa saling memedulikan satu sama lain hingga perkara ini disidangkan, sehingga hal ini tentu bukanlah satu kondisi yang wajar dalam suatu kehidupan rumah tangga, hal tersebut menunjukkan bahwa rasa cinta dan kasih sayang antara Pemohon dengan Termohon telah hilang dan Pemohon pada dasarnya tidak lagi memiliki rasa kasih sayang dan tanggung jawab terhadap Termohon dalam rumah tangganya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dari fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti atau tidak terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal tersebut tidak menjadi fokus pertimbangan majelis hakim karena dalam masalah pernikahan dan atau perceraian, tidak mencari siapa yang salah dan yang benar (*matri monial guilt*) atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun ditemukan penyebab perselisihan dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tidak akan ada gunanya kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi. Karena yang menjadi indikator dari sebuah perceraian adalah perkawinan yang telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, dalam setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati Pemohon agar rumah tangganya dengan Termohon tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian Pemohon tidak berubah dan ternyata hingga perkara ini diputus kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap tidak berubah, hal tersebut sudah merupakan petunjuk bahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang tidak menutup kemungkinan kondisi seperti itu akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi dua pihak, sehingga kenyataan ini akan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "*cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan seluruh pertimbangan tersebut di atas, telah cukup alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yang didukung dengan bukti-bukti dan keyakinan majelis hakim, Oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dipandang beralasan hukum sehingga petitum angka dua dalam surat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Hal 9 dari 10 Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2021/ PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan jika mereka (para suami) ber’azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dan selanjutnya dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Pemohon, maka berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu *raj’i* terhadap Termohon dan selanjutnya dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, **XXXXXXX** untuk menjatuhkan talak satu *raj’i* terhadap Termohon, **XXXXXXX** di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 770.000 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Sengkang, pada hari Senin tanggal 26 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1442 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang

---

Hal 10 dari 10 Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2021/ PA Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari Ahmad Jamil, S.Ag., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, St. Hatijah, S.HI., MH dan Hilmah Ismail, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Hj. Muzdalifah, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Ahmad Jamil, S.Ag.,M.H.**

**St.Hatijah, S.HI.,M.H.**

**Hilmah Ismail, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Muzdalifah, S.H**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	650.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

---

Hal 11 dari 10 Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2021/ PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)